


# FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM IPDMIP NPIU IRIGASI

BOGOR, 24 MEI 2018




**DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF**



# PENDEKATAN SISTEM IRIGASI



<http://rmbel.info/wp-content/uploads/2013/04/WaterCycle.jpg>



Ketersediaan Air

Penyediaan, menghantar dan membuang




Infrastruktur


Membagi, mengatur, dan mengukur



Manajemen Air Irigasi



Tertib Pengelolaan Air Irigasi



Kelembagaan Pengelola Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan **SISTEM** (Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang PPSI)




Sumber Daya Manusia

Pelaku



# PROSES IMPLEMENTASI SISTEM IRIGASI DALAM MODERNISASI IRIGASI





# REHABILITASI SISTEM IRIGASI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT



Berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi



# **PENJELASAN UMUM IPDMIP**



# KOMPONEN IPDMIP


## IPDMIP terkait 5 Pilar MODERNISASI IRIGASI :

- Pilar 1. Ketersediaan Air; sesuai Komponen 1 & 3
- Pilar 2. Prasarana Irigasi; sesuai Komponen 1, 2, & 3
- Pilar 3. Sistem Pengelolaan; sesuai Komponen 1 & 2
- Pilar 4. Institusi Pengelola; sesuai Komponen 1, 2, & 4
- Pilar 5. Sumber Daya Manusia; sesuai Komponen 1, 2, & 4






# SINKRONISASI ANTAR DLI DAN KEGIATAN NON DLI





# SKEMA PELAKSANAAN PPSI MELALUI IPDMIP

- ❖ Peraturan dan perundangan yang mendukung - DLI 2
- ❖ Dukungan anggaran pemerintah (Internalisasi RP2I dalam RPJMD) Pedoman Teknis bidang Irigasi
- ❖ Institutional Arrangement / Farmer Participation : KOMIR - DLI 3, P3A - DLI 6, GP3A ; Unit Pengelola Irigasi



# KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)

NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
1.	Peraturan dan Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerbitkan UU terkait Sumber Daya Air</li> <li>▪ Peraturan tentang Irigasi/PPSI</li> <li>▪ Permen Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi</li> <li>▪ Juklak Kriteria dan Penetapan Status DI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perda Provinsi/Kabupaten tentang Irigasi</li> </ul>	
2.	Dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan anggaran Irigasi di Tingkat Pusat mulai dari Penyusunan Buku Putih, Renstra, RPJMN, (RM dan PHLN) hingga Penyusunan APBN dan DIPA setiap Tahun Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran:</li> <li>▪ Menyusun dan mengesahkan RP2I (5 tahunan)</li> <li>▪ DIPA tahunan Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun PSETK melalui fasilitasi Pemerintah</li> <li>▪ Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran P3A yang fokus pada Pengelolaan saluran tersier mandiri</li> </ul>

# KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)

NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
3.	Penguatan Kelembagaan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panduan Operasional Penguatan Kelembagaan Irigasi</li> <li>▪ Pusat Manajemen Pengetahuan SDA</li> <li>▪ Program Training irigasi berjenjang &amp; berkelanjutan</li> <li>▪ Dukungan kepada Lembaga Irigasi di tingkat Prov/Kab melalui anjangsana, lomba fasilitasi, konsultasi dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan KOMIR di Prov/Kab</li> <li>▪ Operasionalisasi KOMIR Prov/Kab</li> <li>▪ Penguatan P3A/GP3A di tingkat DI melalui Pendampingan, Pelatihan, Dukungan Dana stimulan dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan P3A/GP3A</li> <li>▪ Melaksanakan kegiatan P3A sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku</li> <li>▪ Pertemuan Rutin, musyawarah pembagian air</li> <li>▪ Penyusunan PSETK</li> <li>▪ Iuran OP Partisipatif di saluran tersier</li> </ul>
4.	Perencanaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembaharuan KP Irigasi</li> <li>▪ Pembaharuan SPM Irigasi</li> <li>▪ Pembaharuan Pedoman SID/DED</li> <li>▪ Pedoman <i>Safeguard</i> Sosial dan Lingkungan</li> <li>▪ Menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Irigasi untuk DI Pusat</li> <li>▪ Perencanaan Teknis (DED)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan PAI sesuai dengan kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun PSETK sebagai dokumen perencanaan di tingkat petani (fokus pada saluran tersier)</li> <li>▪ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan (PKM)</li> </ul>

# KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)


NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
5.	Pelaksanaan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kewenangan dan desain</li> <li>▪ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konstruksi irigasi</li> <li>▪ Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta kearifan lokal dalam pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>▪ Melaksanakan Kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (POP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kewenangan dan desain</li> <li>▪ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konst. irigasi</li> <li>▪ Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta kearifan lokal dalam pelaksanaan rehab</li> <li>▪ Melaksanakan Kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berpartisipasi dalam OP dan rehabilitasi Sal primer dan sekunder</li> <li>▪ Berpartisipasi aktif dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi di saluran primer dan sekunder</li> <li>▪ Melaksanakan rehabilitasi di tingkat tersier dengan dana P3A maupun bantuan pemerintah</li> <li>▪ Partisipasi dalam kegiatan POP</li> </ul>
6.	Operasi dan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan pengelolaan, OP, sistem irigasi sesuai kebutuhan</li> <li>▪ Mengukur kinerja daerah irigasi menggunakan IKSI</li> </ul>	<p>Melaksanakan pengelolaan OP sistem irigasi kewenangannya</p> <p>Melaksanakan pengelolaan OP di DI kewenangan Pusat melalui KSO</p> <p>Mengukur IKSI</p>	<p>Berpartisipasi dalam OP dan rehabilitasi saluran primer dan sekunder sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Aktif mendukung kegiatan KOMIR (menyusun RTTD/RTTG)</p>




# **STRATEGI PELAKSANAAN REHABILITASI IRIGASI**




# ALUR PENCAPAIAN DLI 8



# DIAGRAM SAFEGUARD LINGKUNGAN DALAM SIKLUS



# DIAGRAM SAFEGUARD SOSIAL DALAM SIKLUS PROGRAM





# **SINKRONISASI DI & ARAHAN PERCEPATAN IPDMIP**



# Status DI Kesepakatan

- ▶ Telah dilakukan kegiatan Forum Koordinasi di Semarang (Agustus 2017) dan di Bandung (Desember 2017) dan telah menghasilkan DI kesepakatan antara Pusat dan Daerah.
- ▶ Berdasarkan DI kesepakatan tersebut, telah disusun rencana bersama antara B/BWS dengan Provinsi dan Kabupaten.
- ▶ Diharapkan dari masing-masing daerah tidak ada lagi perubahan DI.
- ▶ Daftar DI-DI kesepakatan dapat dilihat/di cek pada saat sesi desk.

# Perlu Diperhatikan

- ▶ IPDMIP merupakan kegiatan berbasis program dengan total DI  $\pm$  12.000 (semua kewenangan) dan total luasan  $\pm$  2,5 Juta Ha.
- ▶ Agar dari capaian masing-masing daerah untuk menginformasikan hasil rehabilitasi baik yang bersumber dari dana ADB, APBN, APBD, DAK, maupun *loan-loan* lainnya.
- ▶ Agar setiap capaian rehabilitasi dilengkapi dengan data-data pendukung (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, LARAP, PHO, dll).

# ARAHAN PERCEPATAN

- ▶ Paling lambat tanggal 31 Mei semua Paket Kegiatan SID Rehabilitasi sudah dilelang di Balai/Balai Besar Wilayah Sungai
- ▶ Balai dan/atau Konsultan Manajemen di Balai harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk waktu pelaksanaan kegiatan fisik Rehabilitasi
- ▶ Perlunya sinergitas antar DLI dan menjadi suatu keharusan.
- ▶ Tingkatkan koordinasi dan monev berkala di masing-masing pelaksana DLI. Sebagai salah satu cara yakni agar dibentuk grup WA sebagai media komunikasi antar pelaksana program. Balai dan Bappeda Provinsi menjadi *leading* dalam pelaksanaan IPDMIP di Daerah.
- ▶ Membuat *action plan* percepatan tiap-tiap DI untuk semua kewenangan dan diharapkan agar pada akhir semester 1 ini sudah dapat lelang seluruhnya.






**TERIMA KASIH**






- 1) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- 2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.



# PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN

## KESESUAIAN ASPEK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERKAIT DLI.8

1. PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
2. PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN



# SAFEGUARD LINGKUNGAN DAN SOSIAL

